



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Ramadhani, Annisa., & Ramada, D. (2025). Model Yuridis Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 275-302.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.42686>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Model Yuridis Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

The Legal Model Of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As An Instrument For Law Enforcement Of Criminal Acts Of Corruption In Indonesia

Annisa Ramadhani  , Diandra Preludio Ramada 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang



Email Korespondensi: annisaramadhani7291@students.unnes.ac.id

Abstract : *Law enforcement of corruption crimes in Indonesia still faces systemic obstacles due to conviction-based asset forfeiture mechanisms that depend on criminal convictions, resulting in suboptimal recovery of state financial losses in certain circumstances. This study aims to analyze the weaknesses of the current asset forfeiture mechanism and formulate a Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB AF) legal model as a more effective asset recovery instrument. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and comparative*

approach through a review of practices in the United States and Singapore. The results of the study indicate the need for a paradigm shift in law enforcement from an offender-oriented (in personam) approach to an asset-oriented (in rem) approach. This study recommends the ideal NCB AF model as an independent mechanism with a balance of probabilities standard of proof that still guarantees the principles of due process of law and protection for bona fide third parties. In conclusion, the integration of NCB AF into the national legal system has the potential to strengthen the regime for the effective and constitutional recovery of assets from corruption.

Keywords : *Corruption, Asset Forfeiture, Non-Conviction Based, Asset Recovery.*

Abstrak : Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi kendala sistemik karena mekanisme perampasan aset yang bersifat *conviction-based* dan bergantung pada putusan pidana pelaku, sehingga pemulihan kerugian keuangan negara belum optimal dalam kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan mekanisme perampasan aset yang berlaku saat ini serta merumuskan model yuridis *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB AF) sebagai instrumen pemulihan aset yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan melalui kajian terhadap praktik di Amerika Serikat dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*in personam*) menuju pendekatan yang berorientasi pada aset (*in rem*). Penelitian ini merekomendasikan model ideal NCB AF sebagai mekanisme mandiri dengan standar pembuktian *balance of probabilities* yang tetap menjamin prinsip *due process of law* dan perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik. Simpulannya, integrasi NCB AF ke dalam sistem hukum nasional berpotensi memperkuat rezim pemulihan aset tindak pidana korupsi secara efektif dan konstitusional.

Kata kunci : *Korupsi, Perampasan Aset, Non-Conviction Based, Pemulihan Aset.*

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan fenomena yang tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai penyimpangan serius dari nilai moral dan etika sosial. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari kata dalam Bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang dimaknai sebagai perbuatan yang bersifat rusak, menyimpang, dan tidak bermoral. Dalam perspektif sosial, korupsi umumnya dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan atau penggelapan keuangan negara oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi, termasuk praktik penyuapan dalam hubungan jabatan. Namun demikian, pemahaman sosial tersebut

tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep korupsi dalam perspektif hukum pidana yang menuntut terpenuhinya unsur-unsur tertentu sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum pidana positif di Indonesia tidak memberikan definisi tunggal mengenai korupsi atau tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai korupsi lebih menitikberatkan pada perumusan jenis-jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi daripada batasan konseptualnya. Sejak pertama kali dikenal secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan pada tahun 1958 melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat, pengaturan tindak pidana korupsi terus mengalami perkembangan, mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan teknik perumusan norma dan pendekatan penanggulangan korupsi, namun masih berorientasi pada pemidanaan pelaku.

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan serius yang belum dapat ditangani secara optimal. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dalam banyak kasus belum sepenuhnya menimbulkan efek jera, sementara kerugian keuangan negara yang ditimbulkan justru terus meningkat. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak awal tahun hingga Juni 2024, negara berpotensi mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi hingga Rp5,2 triliun yang berasal dari 13 kasus dengan 46 tersangka. Sementara itu, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga Mei 2024, penerimaan negara dari hasil penindakan tindak pidana korupsi mencapai Rp261,5 miliar, yang sebagian besar bersumber dari uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemidanaan pelaku telah dilakukan, pemulihan kerugian keuangan negara masih belum optimal.

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, negara tidak hanya berkepentingan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil kejahatan. Perampasan aset mencakup serangkaian tindakan, mulai dari identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga pengembalian aset, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari perampasan aset adalah untuk mencabut hak pelaku atas aset yang diperoleh dari tindak pidana, mencegah pemanfaatan aset tersebut untuk kejahatan lanjutan, serta memberikan efek jera yang lebih efektif dibandingkan pemidanaan badan semata.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perampasan aset dikualifikasikan sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsekuensinya, perampasan aset hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok dan sangat bergantung pada adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain diatur dalam KUHP, ketentuan mengenai perampasan aset juga tersebar dalam berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun demikian, keseluruhan pengaturan tersebut masih menempatkan perampasan aset dalam kerangka *Conviction-based Asset Forfeiture* yang mensyaratkan adanya putusan pidana terlebih dahulu.

Ketergantungan perampasan aset pada putusan pidana menimbulkan berbagai kendala yuridis dan teknis dalam praktik. Negara mengalami kesulitan untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau ketika aset telah dialihkan dan disamarkan atas nama pihak ketiga¹. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*), yang pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya pemulihan kerugian keuangan negara.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menuntut adanya instrumen penegakan hukum yang luar biasa pula. Pemidanaan badan semata terbukti belum memadai apabila pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya. Pasca keluar dari penjara, para koruptor kerap kali menggunakan harta dan tahtanya untuk mengulangi maupun menyembunyikan aset negara yang disembunyikan². Oleh karena itu, perampasan aset harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan sekadar sebagai pelengkap pemidanaan. Kondisi ini sekaligus mencerminkan adanya kebutuhan politik hukum negara untuk membentuk kebijakan perampasan aset yang lebih progresif dan adaptif dalam rangka optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.

Dalam konteks tersebut, konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)* menjadi relevan untuk dikaji sebagai alternatif mekanisme perampasan aset yang lebih efektif. Konsep ini memungkinkan negara untuk

¹ Fathin Abdullah et al., "IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana: Solusi Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia," in *Rancangan Undang-Undang...*, vol. 5 (2024), <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.

² Gelar Sarjana Hukum, M Ali Hanafiah Selian, and MH M Ishar Helmi, *Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh* (n.d.).

merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa bergantung pada adanya putusan pidana terhadap pelaku, sehingga dapat mengatasi berbagai hambatan pembuktian dalam sistem pemidanaan konvensional. Meskipun konsep NCB telah dikenal dan diterapkan di berbagai negara serta diakui dalam instrumen internasional, pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih belum jelas dan belum terintegrasi secara komprehensif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya melalui pendekatan NCB AF. Penelitian Abdullah, Eddy, dan Marlina (2021) menegaskan bahwa konsep NCB AF pada dasarnya telah memiliki pijakan normatif dalam hukum positif Indonesia dan selaras dengan mandat *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, meskipun penerapannya masih terbatas dan bergantung pada mekanisme gugatan perdata³. Sementara itu, Nugroho (2021) menempatkan perampasan aset sebagai instrumen keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara, dengan menyoroti adanya kekosongan hukum dalam sistem perampasan aset yang masih berbasis *conviction-based*⁴. Di sisi lain, Lengkong (2023) mengkaji NCB AF dari perspektif hak asasi manusia dan menekankan pentingnya jaminan *due process of law* serta pengawasan yudisial agar perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang⁵. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi konseptual dan normatif yang signifikan, kajian yang secara khusus merumuskan desain model yuridis NCB AF secara sistematis sebagai instrumen penegakan hukum tindak pidana korupsi meliputi mekanisme *in rem proceedings*, standar pembuktian, serta perlindungan pihak ketiga beritikad baik masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu diisi guna mendorong pembaruan hukum perampasan aset yang lebih efektif, adil, dan sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia.

Stagnasi pembahasan RUU Perampasan Aset di Indonesia tidak dapat dipandang semata sebagai kendala teknis legislasi, melainkan mencerminkan resistensi sosiologis-politis yang bersifat struktural. Secara sosiologis, terdapat kekhawatiran sistemik terhadap potensi abuse of power dalam penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based*), yang kerap

³ Fathin Abdullah and Triono Eddy, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003," *Jurnal Ilmiah "Advokasi*, no. 01 (2021).

⁴ Rizki Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif" (Bachelor's Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁵ Lengkong, Lonna Yohanes. "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 351-364.

dijadikan justifikasi normatif untuk menunda pembentukan regulasi⁶. Namun, di balik argumen tersebut, secara politis terlihat adanya lemahnya political will yang berkelindan dengan konflik kepentingan (conflict of interest) di tingkat elite, mengingat instrumen ini berpotensi menyasar aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya (unexplained wealth). Lebih lanjut, stagnasi tersebut juga dipengaruhi oleh terjadinya paradigm clash antara sistem hukum Indonesia yang masih berorientasi pada pendekatan offender-oriented dengan karakter NCB AF yang bersifat asset-oriented (in rem). Ketidaksiapan sistem hukum dalam mengakomodasi pergeseran paradigma ini, ditambah dengan fragmentasi kelembagaan antara KPK, Kejaksaan, dan Polri serta ketiadaan lembaga pengelola aset yang terintegrasi, menunjukkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada absennya norma, melainkan pada resistensi struktural dalam desain dan praktik penegakan hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu penelitian yang lebih mendalam mengenai model yuridis NCB AF yang ideal sebagai instrumen penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan landasan konseptual dan normatif bagi pembentukan kerangka hukum perampasan aset yang lebih efektif, sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengkaji topik ini dengan judul "MODEL YURIDIS *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA".

Berdasarkan latar belakang masalah dan urgensi yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini?
2. Bagaimana model yuridis *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai instrument penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis untuk mengkaji mengenai model yuridis *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB AF) sebagai instrumen penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum positif, konsep hukum, dan perbandingan regulasi tanpa melibatkan data empiris, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan mekanisme perampasan aset berbasis

Marenah, Noer Septia, Moh Wasilur Rahim, Moh Hasan, and Moh Salman Al Farisi Baidiae. "Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum dalam Penegakan Anti-Korupsi." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 10 (2025): 111-120.

pidanaaan (*conviction-based*) serta merumuskan alternatif pengaturan yang lebih efektif dalam pemulihan kerugian keuangan negara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual, sehingga memungkinkan analisis komprehensif terhadap pengaturan nasional maupun standar internasional, khususnya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

Melalui pendekatan perbandingan, penelitian ini mengkaji praktik NCB AF di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Singapura untuk memperoleh gambaran mekanisme perampasan aset tanpa konviksi yang efektif dan relevan dengan sistem hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah filosofi "*follow the asset*", keadilan restoratif, serta prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia agar model NCB AF tetap sejalan dengan konstitusi. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai bahan referensi lain yang relevan⁷. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi:

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, UNCAC 2003, serta putusan pengadilan terkait perampasan aset.
2. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan KPK, dan literatur perbandingan hukum dari negara yang menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

Seluruh sumber tersebut digunakan untuk memperkuat analisis yuridis dan merumuskan rekomendasi yang relevan serta aplikatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Mengenai Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah mengenai kedudukan perampasan aset sebagai sanksi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perampasan aset dalam sistem hukum pidana nasional masih ditempatkan sebagai pidana tambahan (*additional punishment*)⁸. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pidanaanaan yang bersifat represif untuk memperkuat efek jera (*punitive measure*), tetapi juga memiliki tujuan strategis

⁷ Muhammad Ghulam Reza, "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset 'Non-conviction Based Asset Forfeiture' Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024).

⁸ Argraldo Jizrial Patriot Sembung, Maarthen Youseph Tampanguma, and Herlyanty Yuliana A. Bawole, "Optimalisasi Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Fakultas Hukum UNSRAT* 13 (2025).

dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun secara normatif pengaturan perampasan aset telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun peraturan khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, implementasinya dalam praktik penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan reformasi hukum, sinkronisasi regulasi, serta penguatan kelembagaan agar perampasan aset dapat diterapkan secara lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

Secara yuridis, dasar pengaturan perampasan aset sebagai pidana tambahan dapat ditemukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur perampasan barang-barang tertentu, serta Pasal 10 huruf b angka (2) KUHP yang secara eksplisit menempatkan perampasan barang sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dijelaskan mengenai perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam Pasal 64 dan Pasal 66 ayat (1) huruf b. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memperluas objek perampasan tidak hanya pada barang bergerak dan tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, tetapi juga mencakup aset yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana serta aset pengganti. Ketentuan ini menegaskan bahwa perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, namun efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi penerapan dan keberanian penegak hukum dalam mengoptimalkan mekanisme yang telah tersedia.

Pengaturan mengenai perampasan aset juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), khususnya terkait perampasan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan kemudian disamarkan melalui mekanisme pencucian uang. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU TPPU memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengambil alih penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana, apabila dalam jangka waktu 20 hari sejak penghentian sementara transaksi tidak terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan. Dalam hal tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berwenang menyerahkan harta kekayaan tersebut kepada penyidik guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, sehingga mekanisme ini membuka ruang bagi perampasan aset meskipun proses pemidanaan terhadap pelaku belum sepenuhnya selesai.

Dari aspek kelembagaan, kewenangan untuk melakukan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi secara normatif diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai institusi yang memiliki fungsi penyidikan dan penuntutan. Namun demikian, sistem hukum Indonesia hingga saat ini belum memiliki lembaga khusus yang secara terintegrasi bertugas menangani perampasan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi. Ketiadaan lembaga khusus tersebut berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi, efektivitas eksekusi putusan, serta optimalisasi pemulihan kerugian negara, sehingga memperkuat urgensi pembaruan kelembagaan dan regulasi dalam kerangka perampasan aset yang lebih komprehensif.

Dalam pelaksanaannya, perampasan aset menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional, meliputi aspek yuridis, kelembagaan, dan teknis. Dari sisi yuridis, masih terdapat keterbatasan norma yang mengatur mekanisme perampasan aset secara komprehensif dan terintegrasi. Dari aspek kelembagaan, belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum serta ketiadaan lembaga khusus pengelola aset hasil kejahatan turut menghambat efektivitas perampasan aset⁹. Sementara itu, dari aspek teknis, permasalahan pelacakan aset, pembuktian asal-usul harta kekayaan, serta eksekusi putusan perampasan menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan model hukum perampasan aset agar lebih adaptif dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara secara optimal.

Meskipun secara normatif perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah memiliki dasar hukum yang relatif memadai, berbagai hambatan dalam implementasinya menunjukkan adanya persoalan yang bersifat sistemik dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Perampasan aset yang masih ditempatkan sebagai pidana tambahan mencerminkan paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented approach*), di mana fokus utama sistem adalah pembuktian kesalahan subjek hukum (*in personam*), bukan pemulihan aset negara¹⁰. Akibatnya, efektivitas perampasan aset sangat bergantung pada keberhasilan proses pemidanaan, sehingga negara kehilangan kemampuan untuk bertindak secara optimal dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau ketika aset hasil tindak pidana telah dialihkan dan disamarkan melalui pihak ketiga. Kondisi ini

⁹ Jamba, Padrisan, Lenny Husna, and Ukas. 2025. "Analisis Yuridis Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (6):10978-94. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2874>.

¹⁰ Dina Desvita Pramesti Putri. 2025. "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19 (2), 302 -19. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i2.10712>.

menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan semata-mata terletak pada keterbatasan norma atau kelemahan aparaturnya penegak hukum, melainkan pada desain sistem perampasan aset itu sendiri yang belum sepenuhnya berorientasi pada tujuan pemulihan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan diagnosis tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perampasan aset berbasis pemidanaan (*conviction-based asset forfeiture*) belum mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum tindak pidana korupsi secara komprehensif dan adaptif. Ketergantungan perampasan aset pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap justru membatasi ruang gerak negara dalam mengamankan dan memulihkan aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme perampasan aset yang tidak semata-mata bertumpu pada pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan berfokus langsung pada harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Kebutuhan inilah yang kemudian membuka ruang bagi pengembangan model yuridis NCB AF sebagai alternatif instrumen penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara.

2. Model Yuridis *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB AF) merupakan mekanisme perampasan aset yang ditempuh melalui proses perdata dengan karakter *in rem proceedings*, yang tidak mensyaratkan adanya putusan pemidanaan terhadap subjek pelaku tindak pidana. Fokus utama mekanisme ini tidak terletak pada pembuktian kesalahan individual (*mens rea*), melainkan pada pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana atau asal-usul aset yang diduga berasal dari perbuatan melawan hukum (*dominus effectus*). Dengan karakter tersebut, NCB AF menempatkan aset sebagai objek utama proses hukum, sehingga fokus pembuktian diarahkan pada status hukum harta kekayaan yang diduga merupakan hasil atau sarana tindak pidana¹¹.

Restrukturisasi mekanisme perampasan aset melalui model yuridis ideal NCB AF merupakan manifestasi dari kebutuhan politik hukum pidana yang lebih progresif dan adaptif dalam merespons kompleksitas serta karakteristik khusus tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam praktik penegakan hukum konvensional, perampasan aset masih ditempatkan sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban pidana subjek hukum (*in personam*), sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada keberhasilan pembuktian kesalahan pelaku dan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pola tersebut tidak jarang menimbulkan hambatan yuridis dan teknis, terutama dalam

¹¹ Muhammad Nurul Huda, Safira Ila Mardhatillah, Qurota Ayunisa, Amrina Munjiyah, and Afrizal Eko Nugroho. 2025. "Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption of Innocence and Principle of Legality Perspective". *Walisono Law Review (Walrev)* 7 (1):98-112. <https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.1.28205>.

kondisi ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau ketika aset hasil tindak pidana telah dialihkan dan disamakan melalui pihak ketiga¹².

Dalam konteks keterbatasan tersebut, model yuridis ideal untuk NCB AF menawarkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented approach*) menuju pendekatan yang berorientasi pada aset (*asset-oriented approach*), dengan menempatkan objek harta kekayaan sebagai fokus utama proses hukum (*in rem*). Melalui pendekatan ini, negara tidak lagi semata-mata berupaya menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi secara langsung menargetkan harta kekayaan yang diduga berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pergeseran paradigma tersebut mencerminkan upaya untuk menjawab keterbatasan mekanisme perampasan berbasis pemidanaan yang selama ini belum optimal memulihkan kerugian keuangan negara.

Lebih lanjut, model ideal NCB AF secara konseptual menempatkan pemulihan kerugian keuangan negara sebagai tujuan utama penegakan hukum tindak pidana korupsi, sehingga perampasan aset tidak lagi dipahami sebagai pidana tambahan semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang berdiri relatif mandiri. Dengan memutus ketergantungan perampasan aset pada putusan pemidanaan, NCB AF membuka ruang bagi negara untuk tetap melindungi kepentingan publik dan keuangan negara dalam situasi-situasi di mana mekanisme pemidanaan konvensional tidak dapat dijalankan secara efektif¹³.

Sejalan dengan tujuan tersebut, dalam perspektif hukum internasional, pengembangan mekanisme NCB AF memperoleh legitimasi normatif melalui ketentuan-ketentuan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, yang mendorong negara-negara pihak untuk mengadopsi langkah-langkah perampasan aset tanpa konviksi dalam kondisi tertentu. Adopsi standar internasional tersebut tidak hanya memperkuat dasar hukum penerapan NCB AF di tingkat nasional, tetapi juga menegaskan bahwa mekanisme ini bukanlah bentuk penyimpangan dari prinsip negara hukum, melainkan bagian dari evolusi hukum pidana modern dalam menghadapi kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, adanya perubahan model NCB AF di Indonesia diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai mekanisme keadilan restoratif yang menyeimbangkan kepentingan negara, perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip *due process of law*¹⁴.

Berdasarkan keterbatasan mekanisme perampasan aset yang masih berbasis pemidanaan serta urgensi penerapan NCB AF sebagai instrumen

¹² Lily Solichul Mukminah and Otto Yudianto, *IBLAM LAW REVIEW The Importance of Regulating Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Corruption Cases in Indonesia*, 2023, <https://doi.org/10.52249>.

¹³ Amanda Luthfia Romadhani, *Non-Conviction Based Asset*, vol. 10, no. 1 (n.d.).

¹⁴ Masagus Rizki Aldino and Emilia Susanti, "The Urgency Of Regulation Of Non Conviction Based Asset Forfeiture In Corruption Criminal Acts In Indonesia Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," in *Jurnal Hukum Sehasen*, vol. 11, no. 1 (2025).

pemulihan kerugian keuangan negara, diperlukan suatu perumusan yuridis yang lebih konkret dan sistematis. Konsep tersebut tidak hanya harus menjelaskan konsep NCB AF secara normatif, tetapi juga merancang desain mekanisme hukum yang aplikatif, sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta komitmen internasional Indonesia. Oleh karena itu, bagian berikut akan menguraikan model yuridis ideal NCB AF dalam sistem hukum Indonesia.

2.1. Perbandingan Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dengan Amerika Serikat dan Singapura

Dalam praktik hukum Amerika Serikat, mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* telah lama digunakan sebagai instrumen untuk merampas dan memulihkan aset hasil tindak pidana di luar skema pidana pelaku. Sistem hukum Amerika Serikat mengenal beberapa bentuk perampasan aset, yaitu *criminal forfeiture*, *civil forfeiture*, dan *administrative forfeiture*¹⁵. Dalam konteks NCB *Asset Forfeiture*, mekanisme yang digunakan adalah *civil forfeiture*, yang ditempuh melalui gugatan perdata terhadap aset itu sendiri (*in rem proceedings*), sehingga proses perampasan tidak bergantung pada adanya putusan pidana terhadap pemiliknya. Pendekatan ini berakar pada perkembangan historis hukum *common law* yang mengakui konsep "*guilty property*", di mana objek harta dapat diperlakukan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa mekanisme NCB AF di Amerika Serikat digunakan secara luas untuk menanggulangi kejahatan terorganisasi, pencucian uang, perdagangan narkoba, korupsi, dan berbagai tindak pidana serius lainnya. Dalam praktiknya, gugatan perampasan dapat tetap diajukan meskipun pelaku tidak diketahui, berada di luar yurisdiksi, atau melarikan diri. Sistem ini juga mengenal mekanisme pembalikan beban pembuktian terbatas bagi pihak yang mengklaim kepemilikan aset, serta memungkinkan perampasan tetap dilakukan meskipun pemilik mengaku tidak terlibat langsung, sepanjang dapat dibuktikan bahwa aset memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.

Secara prosedural, mekanisme *civil forfeiture* di Amerika Serikat dilaksanakan berdasarkan *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) 2000, yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dalam proses pembuktiannya, pemerintah terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara aset dengan tindak pidana, menggunakan standar pembuktian perdata, yaitu *preponderance of the evidence*. Apabila pembuktian awal tersebut terpenuhi, beban pembuktian kemudian beralih kepada pemilik aset untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya berasal dari sumber yang sah. Mekanisme ini menegaskan bahwa yang dinilai oleh hakim bukanlah kesalahan individu, melainkan apakah secara probabilitas aset tersebut merupakan hasil atau sarana tindak pidana. Aset yang berhasil

¹⁵ Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, and Itok Dwi Kurniawan, *Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)*, 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

dirampas selanjutnya dikelola oleh *United States Marshals Service* (USMS) di bawah koordinasi *Department of Justice* melalui *Asset Forfeiture* Program, dengan tujuan mencegah pelaku kejahatan memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana serta mendukung pemulihan kerugian¹⁶.

Dalam perkembangan regulasi modern, Amerika Serikat memperluas cakupan dan efektivitas NCB AF melalui berbagai reformasi undang-undang, termasuk penguatan prosedur *civil forfeiture*, penerapan doktrin *fugitive disentitlement*, serta perluasan yurisdiksi terhadap aset yang berada di luar negeri sepanjang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana serius¹⁷. Otoritas penegak hukum juga diberikan kewenangan untuk melakukan pembekuan, penyitaan, dan pelaksanaan putusan perampasan lintas batas, termasuk pengakuan dan pelaksanaan putusan perampasan dari pengadilan negara lain. Model ini menunjukkan bahwa NCB AF dapat diformulasikan sebagai mekanisme hukum yang mandiri, fleksibel, dan berorientasi langsung pada pemutusan aliran dana kejahatan serta pemulihan aset negara.

Penerapan NCB AF di Amerika Serikat memiliki sejumlah kelebihan, terutama dari sisi efektivitas dan efisiensi pemulihan aset. Mekanisme ini memungkinkan negara tetap merampas aset hasil kejahatan meskipun pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat diproses secara pidana. Selain itu, penggunaan standar pembuktian perdata menjadikan proses perampasan aset relatif lebih cepat dibandingkan mekanisme *conviction-based* yang bergantung pada pembuktian pidana. Fokus pada aset juga membuat sistem ini efektif dalam menangani kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisir, serta tindak pidana yang melibatkan pencucian uang dan lintas yurisdiksi. Dengan demikian, NCB AF di Amerika Serikat berfungsi sebagai instrumen penting dalam strategi *asset recovery* dan pencegahan kejahatan berbasis keuntungan ekonomi.

Namun demikian, mekanisme ini juga memiliki sejumlah kelemahan dan menuai kritik. Perampasan aset tanpa putusan pidana dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai pengawasan yudisial yang ketat. Selain itu, pembalikan beban pembuktian dalam praktik dapat menempatkan pemilik aset pada posisi yang lebih lemah, terutama bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan hukum atau finansial yang memadai untuk membuktikan asal-usul hartanya. Kritik lainnya berkaitan dengan perlindungan hak milik, karena perampasan aset tanpa pemidanaan kerap dipersepsikan bertentangan dengan prinsip keadilan apabila prosedurnya tidak transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, meskipun penerapan NCB AF di Amerika Serikat terbukti efektif dalam pemulihan aset, mekanisme ini tetap memerlukan batasan normatif yang jelas serta kontrol pengadilan yang kuat agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

¹⁶ Tri Indah Sakinah, and Benny Sumardiana. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 52-69.

¹⁷ Stefan D. Cassella, *Asset Forfeiture Law in the United States*, 3rd ed. (New York: Juris Net, LLC, 2022).

Selain praktik di Amerika Serikat sebagai representasi model common law yang berkembang luas, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan juga diadopsi dan dikembangkan secara operasional di yuridiksi lain, termasuk di kawasan Asia. Singapura merupakan salah satu negara yang menonjol dalam penerapan rezim antikorupsi dan perampasan aset yang terintegrasi, sehingga relevan untuk dijadikan negara pembanding.

Singapura memiliki lembaga khusus yang independen dalam penanganan tindak pidana korupsi, yaitu *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), yang dibentuk pada tahun 1952. CPIB dirancang sebagai badan investigasi yang berdiri terpisah dari struktur kepolisian umum dan memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai bentuk tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat¹⁸. Karakter kelembagaannya yang independen dan relatif ramping memungkinkan proses penanganan perkara dilakukan secara cepat, terfokus, dan minim intervensi, sehingga sering dipandang sebagai salah satu model kelembagaan antikorupsi yang efektif. Struktur dan pola kerja CPIB kerap dijadikan rujukan perbandingan bagi desain kelembagaan pemberantasan korupsi di berbagai negara.

Dari sisi regulasi, instrumen utama pemberantasan korupsi di Singapura diatur dalam *Prevention of Corruption Act* (PCA) yang disahkan pada tahun 1960 dan dilakukan revisi pada tahun 1993 sebagai dasar hukum utama untuk memperkuat efektivitas penindakan korupsi. Undang-undang ini memberikan definisi dan cakupan yang luas terhadap perbuatan koruptif, khususnya praktik penyuapan, termasuk yang terjadi di sektor swasta. PCA memberikan kewenangan kepada CPIB dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut mencakup otoritas penangkapan (*power of arrest*) dan kewenangan penyelidikan (*power of investigation*)¹⁹. Kewenangan penangkapan memungkinkan CPIB melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, sedangkan kewenangan penyelidikan memberikan dasar hukum bagi CPIB untuk melakukan pemeriksaan, pengumpulan bukti, serta penelusuran fakta yang berkaitan dengan perkara. Selain itu, CPIB juga berwenang melakukan penyitaan terhadap aset yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi serta mendukung penerapan sanksi berupa denda tambahan maupun pemberatan hukuman. Dalam kondisi tertentu, tindakan penangkapan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh surat perintah penahanan, sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam kerangka hukum yang berlaku.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Singapura dilaksanakan melalui mekanisme peradilan, di mana pengadilan berwenang memerintahkan penyitaan dan perampasan apabila terbukti bahwa harta tersebut diperoleh dari

¹⁸ Manguni Wd Sinulingga and Jelly Leviza, *Perbandingan Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Singapura Dan Hongkong*, n.d.

¹⁹ Satriya Aldi Putrazta, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Sistem Pidana Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura* (n.d.), <https://jurnal.untara.ac.id/index.php/eksishum/article/view/62>

praktik koruptif. Aset yang dirampas kemudian dialihkan kepada negara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Proses ini didukung oleh peran CPIB sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam penyelidikan dan penanganan perkara korupsi. Selain itu, Singapura juga mengembangkan kerja sama internasional dalam pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset lintas negara, sehingga penanganan aset hasil korupsi tidak terbatas pada yurisdiksi domestik, tetapi juga mencakup koordinasi global.

Kelebihan utama penerapan NCB AF di Singapura terletak pada konsistensi penegakan hukum dan integritas kelembagaan. CPIB dikenal sebagai lembaga yang independen, profesional, dan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi, sehingga kewenangan luas yang dimilikinya tidak mudah disalahgunakan. Selain itu, sistem hukum Singapura menekankan toleransi nol terhadap korupsi, didukung oleh komitmen politik yang kuat, pengawasan ketat terhadap gaya hidup pejabat publik, serta sistem penggajian yang kompetitif untuk mencegah motif koruptif. Kondisi ini menjadikan perampasan aset, termasuk yang bersifat *non-conviction based*, efektif sebagai instrumen pencegahan dan pemulihan hasil kejahatan, meskipun kerangka normatifnya relatif sederhana dibandingkan negara lain.

Namun demikian, penerapan mekanisme yang menyerupai NCB AF di Singapura juga memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integritas institusi dan kemauan politik yang kuat, sehingga sulit direplikasi secara langsung di negara dengan tingkat kepercayaan publik dan konsistensi penegakan hukum yang lebih rendah. Kedua, kewenangan luas CPIB yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri berpotensi menimbulkan kekhawatiran dari perspektif teori negara hukum, meskipun dalam praktiknya risiko tersebut relatif terkendali karena budaya politik dan birokrasi yang bersih. Ketiga, karena tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai rezim NCB AF yang berdiri sendiri, penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana di Singapura sangat kontekstual dan bergantung pada kekuatan pembuktian faktual, sehingga ruang pengujiannya dalam kerangka perlindungan hak milik tetap menjadi isu yang perlu diawasi secara berkelanjutan.

Pemilihan Singapura sebagai titik komparasi dalam studi ini tidak didasarkan pada kesamaan struktur normatif NCB AF secara murni, melainkan menggunakan pendekatan *functional comparative approach*. Dalam kerangka ini, komparasi tidak diarahkan pada kesamaan desain hukum secara formal, tetapi pada kesamaan fungsi dalam mendukung efektivitas asset recovery. Singapura merepresentasikan keberhasilan ekosistem pendukung perampasan aset yang ditopang oleh integritas kelembagaan (melalui Corrupt Practices Investigation Bureau) serta konsistensi penegakan hukum yang tinggi. Dalam konteks tersebut, posisi Singapura bersifat komplementer, bukan sebagai model normatif utama

NCB AF. Relevansinya bagi Indonesia terletak pada penegasan bahwa efektivitas perampasan aset tidak semata ditentukan oleh ketersediaan norma hukum, tetapi sangat bergantung pada kualitas kelembagaan dan kapasitas enforcement. Dengan demikian, komparasi ini menegaskan bahwa reformasi perampasan aset di Indonesia tidak hanya membutuhkan pembaruan regulasi, tetapi juga pembangunan ekosistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Berdasarkan perbandingan penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Singapura, dapat dilihat bahwa mekanisme NCB AF berkembang sebagai respons atas keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional dalam memulihkan aset hasil tindak pidana. Praktik di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan mutlak pada putusan pidana sering kali menghambat upaya pengembalian aset, terutama ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat diproses secara pidana, sementara kerugian negara tetap nyata dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut menjadi relevan mengingat praktik korupsi telah bersifat sistemik dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Sistem perampasan aset yang masih berorientasi pada pemidanaan pelaku berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum dan tidak optimal dalam menjamin pemulihan aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, penerapan NCB AF menjadi penting sebagai instrumen alternatif yang berorientasi pada *asset recovery*, tanpa mengesampingkan prinsip negara hukum dan perlindungan hak.

2.2. Kedudukan dan Bentuk Hukum Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Reposisi kedudukan hukum *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB AF) dalam sistem hukum nasional tidak menempatkannya sebagai peraturan pelaksana di bawah undang-undang sub-sektoral, melainkan sebagai undang-undang mandiri yang bersifat sui generis. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkedudukan sebagai kodifikasi hukum pidana materiil nasional dan berfungsi sebagai undang-undang payung dalam rezim pemidanaan, NCB AF tidak dimaksudkan untuk masuk ke dalam kerangka tersebut. Hal ini disebabkan karena NCB AF tidak mengatur delik maupun sanksi pidana, melainkan mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, kedudukan NCB AF berada di luar rezim pemidanaan dan berjalan sejajar dengan undang-undang pidana khusus lainnya sebagai instrumen hukum yang bersifat komplementer.

Secara doktrinal, kedudukan hukum NCB AF harus diletakkan dalam kerangka gugatan terhadap benda (*action in rem*), di mana fokus pemeriksaan pengadilan diarahkan pada asal-usul aset yang diduga kuat bersumber dari tindak pidana korupsi, bukan pada pembuktian kesalahan personal pelaku. Pendekatan ini penting untuk memutus ketergantungan perampasan aset pada

putusan pemidanaan (*conviction-based*), sehingga negara tetap memiliki legitimasi melakukan pemulihan kerugian keuangan dalam kondisi tertentu, seperti kematian pelaku, pelarian diri, atau pengalihan aset kepada pihak ketiga.

Berdasarkan karakter tersebut, bentuk hukum yang paling tepat bagi NCB AF di Indonesia adalah Undang-Undang khusus yang mengatur mekanisme perampasan aset secara prosedural dan terpadu. Pengaturan dalam bentuk Undang-Undang diperlukan karena mekanisme NCB AF bersinggungan langsung dengan pembatasan hak milik pribadi, penerapan pembalikan beban pembuktian secara terbatas, serta pemberian kewenangan kepada negara untuk melakukan gugatan terhadap benda (*in rem*). Aspek-aspek tersebut, menurut prinsip negara hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan, hanya dapat diatur secara sah melalui Undang-Undang guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan *due process of law*.

Dengan bentuk hukum berupa Undang-Undang mandiri, NCB AF tidak lagi bersifat fragmentaris atau sekadar melekat pada pengaturan sektoral seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebaliknya, NCB AF berfungsi sebagai hukum acara khusus (*lex specialis*) dalam perampasan aset, yang dapat diterapkan secara lintas tindak pidana serius dan lintas sektor, tanpa bergantung pada adanya putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap. Pemilihan bentuk hukum ini sekaligus memutus ketergantungan perampasan aset pada mekanisme *conviction-based*, sehingga negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan perampasan aset dalam kondisi ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan atau tidak efektif.

Lebih lanjut, pengaturan NCB AF dalam bentuk Undang-Undang mandiri juga menjawab keterbatasan pengaturan pada tingkat sub-sektoral maupun peraturan pelaksana yang secara hierarki tidak memiliki kewenangan untuk membentuk norma pembuktian baru atau mengatur desain kelembagaan pengelolaan aset yang terintegrasi. Dalam konteks ini, NCB AF berfungsi sebagai instrumen kebijakan hukum yang progresif, di mana efektivitas perampasan aset tidak lagi ditentukan oleh status hukum pelaku, melainkan berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme adjudikasi aset yang transparan, akuntabel, dan berada di bawah pengawasan pengadilan.

Adapun bentuk hukum yang representatif untuk mengintegrasikan mekanisme ini adalah melalui kodifikasi dalam undang-undang khusus yang komprehensif, dengan desain prosedur perdata khusus yang menempatkan pengadilan sebagai otoritas penguji utama. Pengaturan tersebut harus memuat standar pembuktian yang proporsional, mekanisme keberatan bagi pihak yang berkepentingan, serta jaminan *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga NCB AF dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan aset yang efektif sekaligus akuntabel dalam kerangka keadilan restoratif di bidang hukum ekonomi.

2.3. Standar Pembuktian dan Jaminan Due Process of Law

Implementasi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB AF) yang bersifat proaktif dalam mengejar aset hasil kejahatan harus diimbangi

dengan jaminan *due process of law* guna mencegah potensi kesewenang-wenangan negara (*arbitrary power*). Mengingat mekanisme ini berkarakter in rem dan berada dalam rezim perdata khusus, standar pembuktian yang digunakan tidak lagi mengikuti standar pembuktian pidana yang ketat, melainkan menggunakan standar *balance of probabilities* atau keseimbangan kemungkinan. Dalam kerangka tersebut, negara sebagai pemohon cukup membuktikan bahwa aset yang disengketakan secara materiil lebih mungkin (*more likely than not*) berasal dari tindak pidana korupsi dibandingkan dari sumber yang sah. Pergeseran standar pembuktian ini, bagaimanapun, harus disertai dengan penguatan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*)²⁰. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian hak untuk didengar di muka pengadilan (*right to be heard*), pemberitahuan yang layak atas proses yang berjalan, serta kesempatan yang memadai untuk mengajukan klaim, sehingga upaya pemulihan aset negara tetap berjalan tanpa mengorbankan hak milik yang diperoleh secara sah.

Implementasi NCB AF di Indonesia wajib menjamin perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*) sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional atas kepemilikan dan prinsip *due process of law*. Dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia, perlindungan tersebut secara normatif dapat diakomodasi melalui mekanisme yang selaras dengan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) maupun RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). Secara prosedural, pihak ketiga yang kepentingannya terdampak diberikan ruang partisipasi melalui mekanisme intervensi (*tussenkomst* atau *voeging*) dalam proses pemeriksaan perkara, serta melalui upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan yang merugikan hak keperdataannya. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap pihak yang memiliki kepentingan hukum tetap memperoleh akses untuk didengar di hadapan pengadilan (*right to be heard*).

Dalam aspek pembuktian, diterapkan pembagian beban pembuktian yang proporsional, di mana negara terlebih dahulu wajib membuktikan adanya keterkaitan awal antara aset dan tindak pidana (*prima facie case*). Setelah itu, pihak yang mengklaim kepemilikan diberikan kesempatan untuk membuktikan legalitas asal-usul aset. Skema ini merupakan bentuk *limited reversal of burden of proof* dalam rezim perdata khusus, yang tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, karena tidak ditujukan untuk membuktikan kesalahan pidana individu, melainkan untuk menilai legalitas status suatu aset. Dengan demikian, integrasi mekanisme NCB AF ke dalam sistem hukum acara perdata Indonesia tetap dapat berjalan dalam koridor konstitusional, sepanjang disertai kontrol yudisial yang ketat, jaminan hak untuk didengar, serta perlindungan efektif bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Standar pembuktian *balance of probabilities* menjadi relevan dalam mekanisme NCB AF karena karakter kejahatan korupsi modern pada umumnya

²⁰ Yanuar Ramadhana Fadhlila. 2025. "Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture". *JURNAL USM LAW REVIEW* 8 (3): 2075-2105. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263>.

dilakukan melalui skema yang kompleks dan berlapis²¹. Praktik penyamaran aset sering melibatkan penggunaan nominee, perusahaan cangkang, transaksi berlapis, pemecahan nilai transaksi, hingga pemindahan lintas yurisdiksi, yang secara praktis menyulitkan pembuktian dengan standar pidana konvensional yang menuntut keyakinan tanpa keraguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*). Dalam banyak kasus, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa suatu aset berkaitan dengan tindak pidana, pembuktian hubungan langsung antara pelaku, perbuatan, dan aset kerap terhambat oleh keterbatasan akses bukti dan rekayasa struktur kepemilikan. Oleh karena itu, penggunaan standar keseimbangan kemungkinan memungkinkan pengadilan menilai keterkaitan aset berdasarkan keseluruhan pola fakta, ketidakwajaran profil kekayaan, serta konstruksi aliran dana, tanpa harus terlebih dahulu membuktikan seluruh unsur pertanggungjawaban pidana pelaku²².

Meskipun demikian, fleksibilitas standar pembuktian tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pelemahan perlindungan hak konstitusional. Mekanisme NCB AF tetap berada dalam koridor negara hukum sepanjang setiap tindakan perampasan dilakukan melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Hakim berperan sebagai pengendali utama yang menguji kecukupan bukti, proporsionalitas tindakan, serta legalitas prosedur yang ditempuh oleh negara. Selain itu, pemilik aset tetap harus diberikan kesempatan yang nyata untuk membantah dalil negara melalui mekanisme pembuktian terbalik yang bersifat terbatas, yakni kewajiban untuk menjelaskan sumber perolehan aset setelah negara terlebih dahulu menunjukkan adanya *prima facie case*. Model ini tidak membalik asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana, melainkan merupakan teknik pembagian beban pembuktian dalam rezim perdata khusus yang bertujuan menguji kewajaran asal-usul harta.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme penyitaan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) tidak bertumpu pada pembuktian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dari terduga atau terdakwa. Fokus utama dari mekanisme ini adalah pada status hukum aset itu sendiri, bukan pada perbuatan subjek hukum. Hal ini sejalan dengan karakteristik perkara perdata, di mana penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan yang kepemilikannya tidak dapat dijelaskan secara sah atau diduga berasal dari perolehan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, pemilik atau pihak yang menguasai aset tetap diberikan hak untuk mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa aset yang berada di bawah penguasaannya diperoleh secara legal dan tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Dengan demikian, penyitaan aset tanpa putusan pidana tidak dimaksudkan untuk menyatakan seseorang bersalah, melainkan untuk menilai dan menegaskan legalitas harta kekayaan yang dikuasai oleh terduga atau

²¹ Yuni Priskila Ginting, and Paolo Gibran Joesoef. "Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi: Pembalikan Beban, Aset Recovery, dan Standar Pembuktian." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 9, no. 3 (2025): 73-82.

²² Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, and Itok Dwi Kurniawan, *Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)*, 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

terdakwa. Oleh karena itu, penerapan penyitaan aset tanpa pemidanaan pada prinsipnya tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, karena tidak menyentuh aspek penentuan kesalahan individual, melainkan semata-mata berorientasi pada pemulihan dan penertiban aset yang tidak sah²³.

Dengan demikian, desain standar pembuktian dalam NCB AF harus dipahami sebagai titik keseimbangan antara efektivitas penelusuran aset hasil kejahatan dan perlindungan hak milik yang sah. Ketika mekanisme pembuktian yang adaptif dikombinasikan dengan kontrol yudisial yang ketat, hak untuk didengar, serta perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik, sistem perampasan aset akan memiliki legitimasi yang kuat. Keseimbangan tersebut pada akhirnya membentuk rezim perampasan aset yang kredibel, proporsional, dan tahan uji secara konstitusional, sehingga tidak mudah dibatalkan melalui mekanisme pengujian hukum maupun gugatan pelanggaran hak²⁴.

2.4. Konsep Norma Ideal NCB Asset Forfeiture

Ruang lingkup *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB AF) dalam konsep norma ideal mencakup pengaturan mengenai objek, subjek, serta kondisi penerapan perampasan aset. Konsep norma ideal NCB AF diawali dengan perumusan ruang lingkup pengaturan yang tegas mengenai objek dan kondisi penerapannya. Norma perlu menetapkan bahwa objek perampasan tidak hanya terbatas pada aset yang secara langsung merupakan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*), tetapi juga mencakup sarana atau instrumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumentalities*), serta aset pengganti yang nilainya setara melalui mekanisme perampasan berbasis nilai (*value based confiscation*) apabila aset utama telah dialihkan, disembunyikan, atau musnah. Perluasan cakupan objek ini penting untuk mencegah praktik penghindaran hukum melalui pengalihan bentuk maupun kepemilikan aset.

Dari sisi subjek dan kondisi penerapan, mekanisme NCB AF harus dibatasi pada keadaan tertentu yang secara objektif menghambat proses pidana konvensional, seperti ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau terdapat hambatan yuridis lain yang menyebabkan penuntutan pidana tidak dapat dilaksanakan, sehingga perampasan aset tetap dapat ditempuh demi melindungi kepentingan keuangan negara²⁵. Ruang lingkup NCB AF tidak hanya terbatas pada pelaku tindak pidana, melainkan dapat dikenakan terhadap setiap pihak yang menguasai, menyimpan, atau menikmati aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Namun demikian, konsep norma ideal NCB AF tetap memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, dengan memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah dan tanpa mengetahui keterkaitannya

²³ Ana Fauzia and Fathul Hamdani, *Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia* (2021).

²⁴ Geza Trisanti Wardani, and Satya Graha Habibilah. "Beyond Conviction-Based Forfeiture: Legal Politics and Legislative Directions of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in the Recovery of Corruption Assets in Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 22, no. 02 (2025).

²⁵ Irma Reisalinda Ayuningsih, "Mengadopsi Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Pengurusan Piutang Negara," Kanwil DJKN Lampung Dan Bengkulu, September 29, 2024.

dengan tindak pidana. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas perampasan aset dan perlindungan hak milik.

Adapun dari sisi kondisi penerapan, NCB AF dirancang sebagai mekanisme alternatif dan pelengkap terhadap peradilan pidana konvensional. NCB AF diterapkan terutama dalam keadaan ketika proses pemidanaan tidak dapat berjalan secara efektif, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau ketika terdapat hambatan hukum tertentu yang menyebabkan perkara pidana tidak dapat diselesaikan, sementara kerugian negara tetap nyata dan memerlukan pemulihan. Dengan demikian, penerapan NCB AF tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme peradilan pidana, melainkan untuk mengatasi keterbatasan pemidanaan dalam konteks pemulihan aset.

Dari aspek kelembagaan, norma ideal perlu memberikan dasar kewenangan yang eksplisit kepada otoritas tertentu untuk mengajukan permohonan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. Kewenangan tersebut dapat diberikan kepada Kejaksaan melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara maupun kepada lembaga pemberantasan korupsi, dengan tetap mensyaratkan kontrol pengadilan sebagai otoritas penentu akhir. Selain itu, diperlukan pengaturan mengenai pembentukan atau penguatan lembaga khusus yang terintegrasi dalam pengelolaan aset hasil kejahatan, yang bertugas menangani penyimpanan, pemeliharaan, penilaian, hingga pelepasan aset. Keberadaan unit pengelola aset yang profesional menjadi krusial untuk mencegah penurunan nilai ekonomis barang sitaan selama proses hukum berlangsung, yang selama ini sering menjadi kendala dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara.

Dari sisi prosedur, norma harus merumuskan tahapan pelaksanaan secara bertingkat dan terukur, dimulai dari proses identifikasi dan pelacakan aset, pembekuan atau penyitaan sementara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, hingga pengajuan permohonan perampasan melalui mekanisme peradilan perdata khusus²⁶. Dalam proses adjudikasi, negara sebagai pemohon wajib menunjukkan keterkaitan material antara aset dan tindak pidana asal berdasarkan standar pembuktian yang proporsional. Setelah perampasan ditetapkan, pengaturan harus mencakup tata kelola aset secara komprehensif, termasuk mekanisme pemeliharaan nilai, pengelolaan sementara, pelelangan, serta pemanfaatan hasilnya untuk kas negara atau kepentingan publik sebagai wujud keadilan restoratif²⁷.

²⁶ Revaldo Michebel Turnip, Tri Andrisman, Emilia Susanti, Eko Raharjo, and Mamanda Syahputra Ginting. "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Saat Pemeriksaan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 295-302.

²⁷ Insan Kamil, and Fajar Maulana Uce. "Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Simbur Cahaya* (2024): 327-344.

Mekanisme NCB AF dalam konsep norma ideal diawali dengan tahap pelacakan dan identifikasi aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Pada tahap ini, aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap aliran dana, kepemilikan aset, serta ketidakwajaran kekayaan dengan membandingkan antara penghasilan sah dan aset yang dimiliki. Apabila terdapat indikasi kuat bahwa aset memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, negara dapat mengajukan permohonan penyitaan sementara kepada pengadilan sebagai bentuk pengamanan aset sekaligus penerapan pengawasan yudisial sejak tahap awal.

Tahap selanjutnya adalah pengajuan gugatan perampasan aset melalui mekanisme *in rem* ke pengadilan, di mana objek yang diperiksa dan diputus adalah aset, bukan individu pemiliknya. Dalam proses persidangan, negara terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan secara awal bahwa aset yang dimohonkan perampasan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana atau menunjukkan ketidakwajaran kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah. Standar pembuktian yang digunakan adalah standar pembuktian perdata, sehingga fokus pembuktian diarahkan pada asal-usul aset, bukan pada pembuktian kesalahan pidana seseorang.

Apabila pembuktian awal oleh negara terpenuhi, beban pembuktian dialihkan secara terbatas kepada pemilik aset untuk menjelaskan legalitas sumber perolehan harta yang dimilikinya. Pemilik aset tetap diberikan hak untuk mengajukan keberatan, menghadirkan alat bukti, serta menempuh upaya hukum sesuai dengan prinsip *due process of law*. Putusan pengadilan dalam mekanisme NCB AF bersifat deklaratif terhadap status hukum aset, yaitu menetapkan apakah aset dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah, tanpa menyatakan kesalahan pidana pihak tertentu.

Dengan mekanisme tersebut, NCB AF menegaskan orientasinya sebagai instrumen pemulihan kerugian negara yang berfokus pada aset, sekaligus memastikan bahwa perampasan dilakukan secara proporsional, transparan, dan berada di bawah pengawasan pengadilan. Pengaturan ruang lingkup dan mekanisme yang jelas menjadi prasyarat penting agar penerapan NCB AF tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.

Di samping itu, konstruksi norma ideal perlu menjamin integrasi dengan kerangka hukum nasional yang telah ada melalui harmonisasi dengan rezim pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan hukum pidana umum, serta membuka dasar hukum yang kuat bagi kerja sama internasional lintas batas. Pengaturan tersebut meliputi pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, pengakuan dan pelaksanaan putusan perampasan asing, serta mekanisme pelacakan dan pengembalian aset di luar negeri sesuai standar konvensi antikorupsi internasional, sehingga efektivitas perampasan aset dapat menjangkau dimensi transnasional kejahatan.

Dengan demikian, konstruksi norma ideal NCB AF tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perampasan aset semata, tetapi sebagai kerangka hukum terpadu yang menyeimbangkan efektivitas pemulihan kerugian negara sehingga

gap antara kerugian negara dan pengembalian aset yang nyata terjadi dapat diminimalisir melalui kepastian eksekusi, kepastian hukum, serta perlindungan hak para pihak²⁸.

D. Simpulan

Sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang sangat bergantung pada keberhasilan pemidanaan pelaku (*conviction-based asset forfeiture*). Paradigma yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) tersebut menimbulkan hambatan sistemik, khususnya ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan karena pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau menyamarkan aset melalui pihak ketiga. Akibatnya, pemulihan kerugian keuangan negara tidak berjalan optimal. Kesenjangan antara besarnya nilai kerugian negara dan jumlah aset yang berhasil dipulihkan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan reformasi hukum melalui mekanisme perampasan aset yang lebih progresif dan adaptif.

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, model yuridis ideal bagi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB AF) hadir sebagai instrumen mandiri yang bersifat sui generis dengan karakter gugatan terhadap benda (*in rem*). Konstruksi norma ideal mekanisme ini mencakup perluasan objek perampasan yang tidak hanya terbatas pada hasil kejahatan, tetapi juga instrumen tindak pidana serta aset pengganti melalui mekanisme *value-based confiscation*. Di samping itu, diperlukan penguatan aspek kelembagaan melalui penetapan otoritas yang berwenang mengajukan permohonan secara jelas, serta pembentukan unit pengelola aset yang profesional guna menjaga nilai ekonomis harta hasil kejahatan selama proses hukum berlangsung.

Implementasi NCB AF tetap harus berlandaskan prinsip negara hukum melalui jaminan *due process of law* dan perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik. Meskipun menggunakan standar pembuktian *balance of probabilities* yang lebih fleksibel untuk menembus skema korupsi modern yang kompleks dan berlapis, mekanisme ini tetap memberikan kesempatan kepada pemilik aset untuk mempertahankan haknya melalui pembuktian terbalik terbatas di hadapan hakim yang independen dan imparial. Dengan demikian, integrasi NCB AF ke dalam sistem hukum nasional berpotensi membentuk rezim pemulihan aset yang lebih efektif, kredibel, dan konstitusional, sekaligus memperkuat kemampuan negara

²⁸ Tri Indah Sakinah, and Benny Sumardiana. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 52-69.

dalam mengamankan kepentingan keuangan dari dimensi transnasional tindak pidana korupsi.

E. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing, Bapak Diandra Preludio Ramada S.H., M.H., yang dengan penuh dedikasi telah memberikan bimbingan, arahan, serta berbagai masukan yang konstruktif selama proses penyusunan artikel hukum ini. Beliau senantiasa meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mendampingi penulis pada setiap tahapan penulisan, sehingga artikel ini dapat tersusun secara lebih sistematis, terarah, dan memiliki kualitas akademik yang baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral, berdiskusi secara aktif, serta menghadirkan semangat yang sangat berarti selama proses penulisan berlangsung. Selain itu, penulis turut memberikan apresiasi yang tinggi kepada editor dan reviewer jurnal atas berbagai saran serta kritik yang membangun, yang sangat membantu dalam penyempurnaan artikel ini sehingga menjadi lebih baik dan layak untuk dipublikasikan.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Sebagai penulis, kami dengan tegas menyatakan bahwa dalam proses penyusunan hingga publikasi artikel ini tidak terdapat konflik kepentingan dalam bentuk apa pun. Seluruh tahapan penelitian, mulai dari perancangan, pengumpulan data, analisis, hingga penulisan, dilakukan secara independen dan objektif. Kami juga memastikan bahwa tidak ada intervensi, tekanan, maupun pengaruh dari pihak mana pun yang berpotensi memengaruhi integritas, validitas, maupun hasil akhir penelitian ini.

G. Informasi Pendanaan

Penulisan dan pelaksanaan penelitian ini dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh penulis, tanpa keterlibatan maupun dukungan dari pihak eksternal. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan hasil penelitian, dibiayai secara pribadi.

H. Referensi

ARTIKEL JURNAL

Abdullah, Fathin, and Triono Eddy. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) Berdasarkan Hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption*

- (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, no. 01 (2021).
<https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>
- Abdullah, Fathin, et al. "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana: Solusi Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5 (2024).
<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.
- Aldino, Masagus Rizki, and Emilia Susanti. "*The Urgency Of Regulation Of Non Conviction Based Asset Forfeiture In Corruption Criminal Acts In Indonesia*." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7630>
- Ayuningsih, Irma Reisalinda. "Mengadopsi Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Dalam Pengurusan Piutang Negara." *Kanwil DJKN Lampung Dan Bengkulu*, September 29, 2024.
- Fadhila, Yanuar Ramadhana. "Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 2075-2105. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263>.
- Fauzia, Ana, and Fathul Hamdani. "*Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia*." (2021).
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.211112.066>
- Ginting, Yuni Priskila, and Paolo Gibran Joesoef. "Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi: Pembalikan Beban, *Aset Recovery*, dan Standar Pembuktian." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 9, no. 3 (2025): 73-82.
<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/5267>
- Huda, Muhammad Nurul, et al. "*Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption of Innocence and Principle of Legality Perspective*." *Walisongo Law Review (Walrev)* 7, no. 1 (2025): 98-112.
<https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.1.28205>.
- Jamba, Padrisan, Lenny Husna, and Ukas. "Analisis Yuridis Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10978-94. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2874>.
- Kamil, Insan, and Fajar Maulana Uce. "Penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Simbur Cahaya* (2024): 327-344.
<https://doi.org/10.28946/sc.v31i2.3748>
- Lengkong, Lonna Yohanes. "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 351-364.
<https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>

- Marenah, N. S., Rahim, M. W., Hasan, M., & Baidaie, M. S. A. F. (2025). Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum dalam Penegakan Anti-Korupsi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(10), 111-120. <https://doi.org/10.6679/fjzd0d72>
- Mukminah, Lily Solichul, and Otto Yudianto. "The Importance of Regulating Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Corruption Cases in Indonesia." *IBLAM LAW REVIEW* (2023). <https://doi.org/10.52249>.
- Putrazta, S. A. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Sistem Pidana Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(11), 510-528. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i11.1201>
- Putri, Dina Desvita Pramesti. "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 2 (2025): 302-19. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i2.10712>.
- Reza, Muhammad Ghulam. "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture' Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024). <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/556/226>
- Romadhani, Amanda Luthfia. "Non-Conviction Based Asset." Vol. 10, no. 1 (n.d.).
- Rustamaji, Muhammad, Bambang Santoso, and Itok Dwi Kurniawan. "Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)." 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.
- Sakinah, Tri Indah, and Benny Sumardiana. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 52-69. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1154>
- Sembung, Argraldo Jizrial Patriot, Maarthen Youseph Tampanguma, and Herlyanty Yuliana A. Bawole. "Optimalisasi Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Fakultas Hukum UNSRAT* 13 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/62767>
- Turnip, Revaldo Michebel, et al. "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Saat Pemeriksaan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 295-302. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3062>
- Wardani, Geza Tristanti, and Satya Graha Habibilah. "Beyond Conviction-Based Forfeiture: Legal Politics and Legislative Directions of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in the Recovery of Corruption Assets in Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 22, no. 02 (2025). 10.32332/istinbath.v22i02.art08

BUKU

Cassella, Stefan D. *Asset Forfeiture Law in the United States*. 3rd ed. New York: Juris Net, LLC, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003.

SKRIPSI/TESIS

Nugroho, Rizki Dwi. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif." *Bachelor's Thesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

“This Page Intentionally Left Blanks”